

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Cuci Sepatu Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” ini dibuat untuk mengkaji mengenai tanggung jawab perlindungan konsumen yang diberikan oleh *Friday22kicks* sebagai pelaku usaha jasa cuci sepatu dan upaya penyelesaian yang dilakukan pihak pelaku usaha jika terjadi kelalaian dalam pekerjaannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan empiris yaitu metode penelitian dengan menggunakan sumber data primer. Pendekatan Empiris dengan cara meneliti wawancara atau data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dengan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya penyelesaian masalah yang ditempuh melalui luar pengadilan dengan cara musyawarah dan bernegosiasi, tanggung jawab yang diberikan *Friday22kicks* sebagai pelaku usaha kepada konsumen yaitu berupa memberikan berbagai macam pilihan jenis penggantian rugi yang konsumen inginkan sesuai dengan metode pencucian yang berlaku. Pada hak kebendaan sepatu selain terdapat sifat *droit de suite* terdapat hak sewa karena senantiasa mengikuti objek (benda) yang disewa walaupun dialihkan kepada pihak lain. Pandangan Islam mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa pencucian sepatu merupakan akad *ijarah* atau sewa-menyewa pekerjaan yang mana adanya imbalan (upah) tertentu atas pekerjaan yang dilakukan. Ganti rugi dalam Islam disebut *ta'wid*, tanggung jawab atas kelalaian pelaku usaha tersebut termasuk dalam *Dhaman al-Hailulah* yaitu ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, dimana ganti rugi diterapkan pada saat terjadinya kesengajaan maupun ketidak sengajaan.

Kata kunci: Tanggung jawab, Konsumen, Ijarah